

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan populasi terbanyak di dunia, hal ini menjadi faktor banyaknya penduduk yang memerlukan tingkat pelayanan kesehatan yang memadai. Kesehatan merupakan wadah pertama untuk perkembangan dan pertumbuhan dalam masyarakat. Kesehatan sebagai unsur dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia.

Kesehatan merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu. Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang Kesehatan yang didasarkan pada Pasal 28H dan Pasal 34 Ayat (3) UUD, 1945 yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak terhadap pelayanan Kesehatan dan negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas. Selain itu, pada Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu tempat pelayanan Kesehatan adalah rumah sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan instalasi gawat darurat.

Pada pelayanan kesehatan adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Dokter dan pasien adalah dua subjek hukum yang terkait dalam hukum kedokteran, keduanya membentuk hubungan medis dan hubungan hukum. Hubungan medis dan hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang objeknya pemeliharaan kesehatan umum dan pelayanan kesehatan khusus.¹

Dokter merupakan tenaga kesehatan yang menjadi titik kontak pertama pasien dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Istilah dokter umum merujuk pada merawat masalah kesehatan umum serta gejala yang sedang dihadapi pasien. Dokter umum juga dikenal dengan sebutan dokter layanan kelas satu dengan peran sebagai penyediaan pencegahan, diagnosis serta terapi awal.² Jika dilihat secara umum, ada perbedaan mendasar antara dokter umum dengan dokter spesialis. Perbedaannya terletak pada memberikan layanan kesehatan yang komprehensif pada pasien. Selain itu, dokter umum juga berperan penting pada perawatan medis awal serta berkelanjutan pasien dari segala usia.³

Salah satu faktor keberhasilan pada tingkatan kualitas rumah sakit yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga pasien mendapatkan hak sepenuhnya. Pasien sebagai pihak yang membutuhkan

¹ Venny Sulistyani dkk, 2015, Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis, *Lex Jurnalica*, Vol.12, No.2, hlm 1

² “Profesi Dokter”, www.gramedia.com , diakses pada tanggal 10 desember 2022

³ “Perbedaan Dokter Umum dan Dokter Spesialis” , www.alodokter.com, diakses pada tanggal 10 desember 2022

pelayanan kesehatan menyerahkan sepenuhnyaeliharaan dan perawatan kesehatannya kepada seorang dokter di pihak lain. Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang dikemukakan oleh Prabowo dalam Wilhamda. Selain itu, menurut Aditama berpendapat bahwa pasien adalah mereka yang diobati dirumah sakit. Menurut Soejadi, pasien adalah individu terpenting dirumah sakit.⁴

Adanya hubungan perikatan antara dokter dan pasien, dikarenakan kedatangan pasien ke tempat praktek dokter, rumah sakit, atau sarana kesehatan lainnya dapat diartikan sebagai usaha untuk mengajukan penawaran kepada dokter untuk dimintai pertolongan dalam mengatasi keluhan yang dideritanya. Begitu pula sebaliknya, dokter juga akan melakukan pelayanan medis berupa rangkaian tindakan yang meliputi diagnosa dan tindakan medis. Hubungan hukum ini selanjutnya disebut transaksi, yang dalam hukum perdata disebut perjanjian, dan dalam pelayanan kesehatan disebut perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik merupakan kegiatan di dalam penyelenggaraan praktik kedokteran berupa pelayanan kesehatan secara individual atau disebut pelayanan medik yang didasarkan atas keahliannya dan keterampilan, serta ketelitian.⁵ Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda

⁴ Soejadi, 1966, *Pedoman Penilaian Kerja RSU*, (Jakarta: Katiga Bina)

⁵ *Ibid*, hlm 17

dengan perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, perjanjian terapeutik memiliki objek dan sifat yang khusus.⁶

Transaksi terapeutik ini merupakan suatu perjanjian yang bersifat khusus, yang terletak pada objek yang di perjanjian dan sifatnya. Objek dari transaksi terapeutik adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan sifatnya (*inspanningverbintenis*), yaitu upaya dokter untuk menyembuhkan pasien. Perikatan antara dokter dan pasien dapat diartikan sebagai perikatan usaha (*inspanningverbintenis*).⁷ Posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum, berdasarkan transaksi terapeutik.

Informed Consent terdiri dari dua kata yaitu *informed* yang berarti informasi atau keterangan dan *consent* yang berarti persetujuan atau memberi izin. jadi pengertian *Informed Consent* adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi.⁸ Dengan demikian *Informed Consent* dapat di definisikan sebagai pernyataan pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran yang diajukan oleh dokter setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan. Persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh Dokter harus dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan. Menurut Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 Persetujuan Tindakan Kedokteran *Informed Consent* adalah persetujuan

⁶ *Ibid*, hlm 19

⁷ *Ibid*, hlm 20

⁸ Kurniawan Kartadimadja, 2000, "*Informed Consent Terhadap Pasien Gawat Darurat Ditinjau dari Segi Kedokteran dan Agama Islam*", Tesis, Universitas Yarsi

yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Informed Consent dalam medis merupakan suatu kelengkapan, keharusan yang dibuat oleh dokter sebelum melaksanakan tindakan medis yang direncanakan meskipun ada pengecualian membuat *Informed Consent* sebelum tindakan medis pada keadaan-keadaan tertentu. Namun, demikian masih dirasakan belum semua dokter melaksanakannya menurut ketentuan yang ada. Apabila tindakan medik yang dilakukan tanpa adanya *Informed Consent*, maka dokter yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktik. Berarti, keharusan adanya *Informed Consent* secara tertulis dimaksudkan guna kelengkapan administrasi Rumah Sakit yang bersangkutan disebabkan tidak tersedianya formulir *Informed Consent* yang isinya menurut kebutuhan disiplin ilmu kedokteran tertentu, atau tidak menyempatkan membuatnya. Dua topik utama dalam *Informed Consent* yaitu informasi dan persetujuan mempunyai variasi yang luas dan cukup kompleks, melibatkan berbagai unsur yaitu antara dokter, pasien, dan keluarga pasien.

Dalam praktiknya pasien merupakan pihak yang meminta pertolongan sehingga relatif lemah kedudukannya dibandingkan dokter, untuk mengurangi kelemahan tersebut telah bertambah prinsip yang dikenal dengan *Informed Consent*, istilah *Informed Consent* adalah persetujuan tindakan yang merupakan salah satu istilah yang paling

sering disebut atau paling sering digunakan dalam praktek kedokteran, karena setiap kali dokter akan melakukan suatu Tindakan medik tertentu kepada pasien akan selalu berhubungan dengan istilah ini. Meskipun istilah ini sudah sering disebutkan dan digunakan dalam praktik kedokteran, namun esensi dari *Informed Consent* belum semua dipahami dengan baik dan benar oleh dokter, sehingga dalam penerapannya terkadang masih dijumpai permintaan persetujuan tindakan medis kepada pasien atau keluarganya, tanpa melalui proses atau mekanisme yang benar sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. *Informed Consent* merupakan hal mutlak sebelum tindakan medis dilakukan oleh dokter kepada pasien sebagaimana diatur pada Pasal 8 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Pada hakikatnya *Informed Consent* adalah suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien. Penandatanganan formulir *informed consent* secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan penjelasan yang lengkap adalah agar pasien menentukan sendiri keputusannya sesuai dengan pilihan dia sendiri (*informed decision*). Karena itu, pasien juga berhak untuk menolak tindakan medis yang dianjurkan. Pasien juga berhak untuk

meminta pendapat dokter lain dan dokter yang merawatnya.⁹

Selama kurang lebih dua tahun belakangan ini, dunia menghadapi dan melawan Pandemi *Covid-19* merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona, yang awalnya teridentifikasi di Wuhan China. Pada tanggal 2 Maret 2020 pertama kalinya *Covid-19* masuk ke Indonesia. Salah satu penyakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang berat adalah pelayanan Kesehatan *corona virus disease 19*. *Corona virus disease 19* atau biasa dikenal *Covid-19* adalah virus yang menular sangat cepat di dunia. Pandemi *Covid-19* adalah krisis kesehatan yang pertama dan terutama di dunia. Sulitnya penanganan virus corona, sehingga banyak pemimpin Negara menentukan langkah-langkah dalam menghentikan penyebarannya bahkan harus menentukan kebijakan yang sangat sulit, Pemerintah selaku pemangku kebijakan harus dengan tegas dan cepat memberikan langkah yang tepat untuk mencegah persebaran *Covid-19*. Dampak dari *Covid-19* sangat berdampak di berbagai sektor yaitu Kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya.¹⁰

Pada November tahun 2021 seorang pasien terindikasi positif *Covid-19* di rumah sakit umum daerah mukomuko. Pasien tersebut meninggal dunia akibat kelalaian dokter dalam menangani pasien tersebut, setelah diperiksa kembali ternyata pasien tersebut telah menderita komplikasi penyakit, dan penanganan penyakit *Covid-19* yang diberikan oleh petugas rumah sakit tidak sesuai dengan dosis yang

⁹ J Guwandi, *Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)*, (Jakarta: Percetakan FKUI), 1994, hlm 2

¹⁰ Indra Jaya, 2021, "Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian *Covid-19*", diakses pada tanggal 10 Desember 2022

dianjurkan untuk pasien penderita komplikasi. Pihak keluarga tidak diberikan keterangan apapun terkait penanganan yang akan dilakukan oleh dokter tersebut. Hal ini terlihat jelas adanya kelalaian dalam pelaksanaan informed consent yang dilakukan oleh dokter pada pasien dan keluarga pasien.

Dari uraian yang telah dipaparkan terdapat *Informed Consent*, dokter dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko selama *Covid-19*. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* PADA RUMAH SAKIT SEBAGAI BAGIAN DARI PERTANGGUNG JAWABAN PELAYANAN MEDIS (Studi Kasus Pelayanan Kesehatan *Covid-19* pada Rumah Sakit Umum Daerah)

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk pelaksanaan *Informed Consent* sesuai dengan SOP pada rumah sakit umum daerah mukomuko dalam penanganan *Covid-19*?
- b. Bagaimana tanggung jawab RSUD Mukomuko terhadap pelayanan medis yang berkaitan dengan kelalaian dokter ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka tujuan dari penulisan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pelaksanaan *Informed Consent* sesuai dengan SOP pada rumah

sakit umum daerah mukomuko dalam penanganan *Covid-19*.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab RSUD Mukomuko terhadap pelayanan medis yang berkaitan dengan kelalaian dokter.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat diperoleh manfaat dari penulisan ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah pengetahuan, memperluas cara berpikir yang lebih teoritis serta dapat melatih kemampuan penulis dan penelitian dan mewujudkan hasil dari kepenulisan penulis dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
- 2) Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkonsentrasi pada perdata bisnis serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- 3) Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga bahan tambahan kepastakaan bagi penulis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat praktis yang diharapkan dari kepenulisan ini agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan.
- 2) Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan terutama penulis untuk mengetahui pentingnya *Informed Consent* bagi

berdinamika dilingkungan Rumah Sakit, terutama bagi Pasien penderita *Covid-19*.

3) Bagi kalangan praktis, diharapkan dapat mendorong kinerja dari pihak Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹¹ Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹² Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹³ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu melihat dari segi kaidah hukumnya. Pendekatan yuridis empiris

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Pers, 2010, hlm.6

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan yuridis mengandung arti pendekatan dari aspek hukumnya, dalam hal peraturan-peraturannya yang mendasari Akibat Hukum Bagi Para Pihak dalam pelaksanaan informed consent pada rumah sakit sebagai bagian dari pertanggung jawaban medis di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu masalah dengan masalah masalah lainnya dalam masyarakat.¹⁴ Deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran dari suatu hal terkait yaitu tentang *Informed Consent* yang terjadi pada dokter dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1) Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, dengan melalui

¹⁴ Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, CV Budi Utama, Yogyakarta. Hlm.36.

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Maksudnya adalah bahan dan alat-alat perlengkapan telah dipersiapkan terlebih dahulu, baik mengenai daftar pertanyaan maupun pembahasan permasalahan lainnya.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas tentang pelaksanaan *informed consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko

b. Sumber data

Data yang di peroleh dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum kesehatan, hukum perjanjian dan yang terkait lainnya.

Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh penulis dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas; dan
- 3) Website dan internet
- 4) Penelitian lapangan (Field Research)

Dari hasil penelitian kepustakaan ini mendapatkan bahan-bahan hukum:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tantang praktik kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit;
5. Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang persetujuan Tindakan kedokteran

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis diantaranya adalah buku dan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder atau bahan hukum penunjang. Bahan hukum tersier ini diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamushukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan diberbagai tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Universitas Andalas.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dilakukan mempelajari buku-buku dan

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan sebelumnya, namun dimungkinkan untuk keluar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan tersebut demi kejelasan suatu permasalahan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko, seperti bagian administrasi, dokter, rekam medis, dan pasien.

5. **Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data-data lapangan, maka pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara-cara yaitu:

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipakai adalah *editing*, maksudnya adalah proses merapikan dan pemeriksaan data yang telah diperoleh yaitu berupa informasi, berkas, catatan, dan dokumen yang didapat dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan data secara baik untuk dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar termasuk pengetahuan yang didapat kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

G. Sistematika Kepenulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan dibicarakan akan lebih fokus maka sistematika penulisan ini tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri dari 4 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-babselanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Memuat beberapa kajian yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti dan akan memberikan landasan kerangka teori serta diuraikan dalam kerangka pemikiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan hasil dari penelitian yang di angkat yaitu pelaksanaan *Informed Consent* pada rumah sakit sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelayanan medis(Studi Kasus Pelayanan Kesehatan Covid-19 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko)

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diuraikan serta saran yangdiberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini.